



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR : 365/Kpts/KPU/TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DAN  
PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf h, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf j, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, adalah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mengesahkan hasil Pemilihan Umum dan mengumumkannya;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam rapat yang dihadiri oleh pasangan calon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon;

- e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh pasangan calon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- f. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 tahun 2009, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2009;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 52 Tahun 2009;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia Di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2009;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi, Secara Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2009;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 295/Kpts/KPU/ Tahun 2009 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Menjadi Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 297/Kpts/KPU/ Tahun 2009 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Menjadi Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
  3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2008;
  4. Berita Acara Nomor 130/BA/KPU/VII/2009 tanggal 25 Juli 2009;
  5. Keputusan Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum tanggal 25 Juli 2009;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.



- KEDUA** : Hasil rekapitulasi Penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi 33 (tiga puluh tiga) provinsi dan perolehan suara di 117 (seratus tujuh belas) Panitia Pemilihan Luar Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor : 129/BA/KPU/VII/2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Nasional Tahun 2009 (Model DD PPWP), Sertifikat rekapitulasi penghitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Nasional (Model DD-1 PPWP) dan Rincian Perolehan Suara Sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan suara tidak sah tingkat Nasional (Lampiran Model DD-1 PPWP) yang telah disahkan dalam rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum.
- KETIGA** : Jumlah perolehan suara sah tingkat nasional untuk masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, adalah :
- Pasangan calon Presiden **HJ. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI** dan calon Wakil Presiden **H. PRABOWO SUBIANTO** sebanyak **32.548.105** (Tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus lima) Suara atau **26,79%** dari suara sah nasional;
  - Pasangan calon Presiden **DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO** dan calon Wakil Presiden **PROF. DR. BOEDIONO** sebanyak **73.874.562** (Tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua) Suara atau **60,80%** dari suara sah nasional;
  - Pasangan calon Presiden **H.M. JUSUF KALLA** dan calon Wakil Presiden **H. WIRANTO** sebanyak **15.081.814** (Lima belas juta delapan puluh satu ribu delapan ratus empat belas) Suara atau **12,41%** dari suara sah nasional.
- KEEMPAT** : Pengumuman hasil rekapitulasi Penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA.
- KELIMA** : Perubahan terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA, dapat dilakukan setelah mendapat putusan Mahkamah Konstitusi
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juli 2009

**KETUA**

  
Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary AZ, MA